



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **SWALI NIKO MULYO**
Panggilan NIKO;
2. Tempat lahir : Pasar Usang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 6 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapuak Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Swali Niko Mulyo Panggilan Niko ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/VII/2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Swali Niko Mulyo Panggilan Niko ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SWALI NIKO MULYO panggilan NIKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pendahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 480 ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SWALI NIKO MULYO panggilan NIKO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin AIR-COOLED DIESEL Generator model TDG10000SDV merek TSUZUMI No. 21113052 warna putih;

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Tanika Power Brushcutter TNK-328 warna orange;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Grandmax jenis Pick Up tahun 2017 warna hitam No. Pol BA 9602 BB. An. Pemilik DARNILIS;

Dikembalikan kepada penyidik Polsek Batang Anai untuk di pergunakan dalam perkara lain yaitu RIDO MARDIANTO;

4. Menetapkan Terdakwa **SWALI NIKO MULYO panggilan NIKO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SWALI NIKO MULYO pgl BIKO** pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di tambak udang di Jl. Gosong, Korong Kampung Baru, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa SWALI NIKO MULYO pgl NIKO berada dirumahnya di Korong Salisikan Nagari Sungai Buluh Timur Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi RIDO MARDIANTO dan meminta tolong mengangkat mesin Ginset ke atas mobil di Tambak Udang Gosong Korong Kampuang Baru Nagari Ketaping Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, setelah di telpon tersebut maka terdakwa berangkat menuju lokasi tambak udang tersebut. Setelah sampai dilokasi terdakwa masuk melalui pintu gerbang tambak udang yang sudah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya terdakwa langsung membantu mengangkat 2 (dua) unit Ginset Merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih, 1 (unit) mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 2 kg, 24 batang besi As Kincir dan kemare CCTV merk HIK Vision ke atas mobil Pick Up Grand Max warna hitam bersama dengan saksi RIDO MARDIANTO, IRVAN FERDANA, MARDONI. Kemudian setelah mengangkat barang tersebut terdakwa langsung pergi menuju rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Sekira pukul 00.15 wib dating RIDO MARDIANTO, IRVAN FERDANA, MARDONI kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit Ginset Merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna hitam BA 9602 BB kemudian barang – barang tersebut terdakwa, RIDO MARDIANTO, IRVAN FERDANA, MARDONI bersama menurunkan dan diletakan di teras rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya yaitu esoknya harinya yaitu Kamis sekira pukul 09.00 wib IRVAN PERDANA tiba dirumah terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa mesin pemotong rumput tersebut adalah miliknya. Kemudian setelah itu IRVAN PERDANA meminta terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan keterangan IRVAN PERDANA. Beberapa hari setelah itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput warna Orange kepada DANDA BASKA dan pada hari yang sama DANDA BASKA datang kerumah terdakwa dan langsung membeli mesin potong rumput tersebut seharga Rp.350.000.-, dan uang tersebut terdakwa bagi dengan IRVAN PERDANA yang mana pada saat itu bersama terdakwa. Kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa kembali menawarkan 2 (dua) unit Ginset Merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih kepada saksi VALENTINO ROSI Pgl ROSI dengan harga Rp. 8.500.000,- dan setelah itu pada hari Sabtu yang tanggalnya tidak terdakwa ingat pada bulan Juli saksi VALENTINO ROSI datang kerumah terdakwa bersama pembeli yang tidak terdakwa kenal kemudian bersedia membeli 2 (dua) buah mesin Ginset tersebut dengan harga Rp.8.500.000,- namun pembayaran dijanjikan pada hari Senin yang tanggalnya tidak terdakwa ingat pada bulan Juli 2023, setelah itu saksi VALENTINO ROSI bersama dengan pembeli tersebut membawa 1 (satu) unit Ginset Merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih. Kemudian pada hari Seninnya pada bulan Juli terdakwa ditelepon oleh VALENTINO ROSI untuk memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Ginset Merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, kemudian setelah itu terdakwa pergi menemui sdr VALENTINO ROSI dan ternyata sudah ada juga IRVAN PERDANA bersama VALENTINO ROSI dan uang penjualan Ginset tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Martini menderita kerugian sekitar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi telah kehilangan barang-barang;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut antara lain 2 (dua) unit Ginset merk Tsuzumi type TDG10000SDV, 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 2 Kg yang terletak di area tambang udang dan 24 (dua puluh empat) batang besi As kincir serta Kamera CCTV merk HIK Vision warna putih yang juga terletak di area tambang udang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 17.50 WIB, yang bertempat di lokasi tambak udang di Jl. Gosong Korong Kampung Baru, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ada memiliki tambak udang, di dalam area tambak udang tersebut ada pondok, jadi barang-barang tersebut Saksi letakkan di dalam pondok itu;
- Bahwa setelah panen udang Saksi meminta tolong kepada Rido untuk memasukan barang-barang tersebut ke dalam pondok yang ada di area tambak udang Saksi, setelah itu Saksi pergi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tinggal di Padang, malam itu perasaan Saksi merasa tidak enak, kemudian Saksi meminta tolong kepada Rido untuk melihat ke area tambak, ternyata barang-barang tersebut hilang dari tempatnya;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin kepada Saksi sebelum Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fatra Yudha Panggilan Fatra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa barang milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini yang hilang tersebut antara lain 2 (dua) unit Ginset merk Tsuzumi type TDG10000SDV, 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 2 Kg yang terletak di area tambang udang dan 24 (dua puluh empat) batang besi As kincir serta Kamera CCTV merk HIK Vision warna putih yang juga terletak di area tambang udang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 17.50 WIB, yang bertempat di lokasi tambak udang milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini di Jl. Gosong Korong Kampung Baru, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa waktu itu Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini menyuruh Saksi untuk memeriksa ke tambak udang tersebut, setelah Saksi sampai di

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area tambak udang tersebut, ternyata pagar tambak udang tersebut dalam kondisi sudah terbuka;

- Bahwa waktu itu area tambak udang tersebut sudah kosong karena sudah panen;

- Bahwa Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini mempercayakan kepada Saksi untuk menyimpan kunci pagar tambak udang tersebut;

- Bahwa setelah Saksi sampai di area tambak udang tersebut, yang Saksi lihat hanya tinggal kotak mesin Ginset saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin kepada Saksi maupun kepada Saksi Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rido Mardianto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini telah kehilangan barang-barang;

- Bahwa barang milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini yang hilang tersebut antara lain 2 (dua) unit Ginset merk Tsuzumi type TDG10000SDV, 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 2 Kg yang terletak di area tambak udang dan 24 (dua puluh empat) batang besi As kincir serta Kamera CCTV merk HIK Vision warna putih yang juga terletak di area tambak udang;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Irvan menjemput Saksi;

- Bahwa Irvan menjemput Saksi untuk meminta bantuan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membantu mengangkat mesin Ginset ke atas mobil Pick Up pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023;

- Bahwa setelah itu Saksi diantarkan pulang oleh Irvan ke rumah Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu kalau mesin Ginset tersebut adalah milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini, akan tetapi waktu itu Saksi berpikirnya mungkin mesin Ginset tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa, karena itu Saksi mau saja membantu mengangkat mesin Ginset tersebut ke atas mobil Pick Up tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Budi Putra Adinata Panggilan Budi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditawari mesin Ginset oleh Terdakwa;

- Bahwa merk mesin Ginset yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu merk Tsuzumi;

- Bahwa mesin Ginset tersebut Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di jembatan layang arah ke Bandara;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat mesin Ginset tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi tanyakan Terdakwa mengatakan mesin Ginset tersebut milik kakaknya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan harga mesin Ginset tersebut satu unitnya seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah Saksi lihat langsung mesin Ginset tersebut, kemudian Saksi tawar harganya menjadi seharga seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya, keesokan harinya uang pembelian mesin Ginset tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi bawa mesin Ginset tersebut pulang ke rumah Saksi, kemudian 3 (tiga) minggu setelah itu Saksi bawa mesin Ginset tersebut ke kandang ayam milik Saksi;
 - Bahwa tidak lama setelah itu Saksi ditelephon oleh polisi dan menanyakan mesin Ginset yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi serahkan mesin Ginset tersebut kepada anggota polisi yang datang ke tempat Saksi;
 - Bahwa harga mesin Ginset tersebut kalau masih baru seharga Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan mesin Ginset yang Saksi beli dari Terdakwa hanya seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah membantu mengangkut mesin Ginset;
- Bahwa Irvan seorang anggota TNI yang membawa mesin Ginset tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Irvan hanya mengatakan menumpangkan mesin Ginset tersebut, tapi keesokan harinya Irvan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli mesin Ginset tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditelephon oleh Saksi Rido Mardianto yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat mesin Ginset tersebut ke atas mobil Pick Up;
- Bahwa waktu itu Irvan mengatakan mesin Ginset tersebut dititip oleh pemilik tambak udang tersebut, akan tetapi setelah itu Irvan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mesin Ginset tersebut adalah barang curian dari tambak udang milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini, kemudian

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Valentino Rosi, saat itu Valentino Rosi mengatakan harga pasaran mesin Ginset bekas seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin Ginset dibawa oleh Valentino Rosi dan Saksi Budi Putra Adinata Panggilan Budi, sedangkan 1 (satu) unit mesin Ginset lainnya dibawa oleh Irvan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange kepada Danda Baska, dan pada hari yang sama Danda Baska datang ke rumah Terdakwa dan langsung membeli mesin potong rumput tersebut seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dulunya Terdakwa seorang anggota polisi dengan pangkat terakhir Briptu, kemudian Terdakwa berhenti jadi anggota polisi karena kasus narkoba pada tahun 2017, setelah itu Terdakwa kerja bawa mobil;

- Bahwa uang hasil penjualan mesin Ginset tersebut diambil oleh Irvan, sedangkan bagian Terdakwa sudah habis. Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa telah mengangkut barang-barang yang diambil dari tambak udang milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin AIR-COOLED DIESEL Generator model TDG100000SDV merek TSUZUMI No. 21113052 warna putih;

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Tanika Power Brushcutter TNK-328 warna orange;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Grandmax jenis Pick Up tahun 2017 warna hitam No. Pol BA 9602 BB. An. Pemilik DARNILIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah membantu mengangkut mesin Ginset;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Saksi Rido Mardianto yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat mesin Ginset ke atas mobil di Tambak Udang milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini di Gosong Korong Kampuang Baru, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi tambak udang tersebut, dan setelah Terdakwa sampai di tambak udang tersebut kemudian Terdakwa langsung membantu mengangkat 2 (dua) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih, 1 (unit) mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 2 kg, 24 batang besi As Kincir dan kemare CCTV merk HIK Vision ke atas mobil Pick Up Grand Max warna hitam bersama dengan Saksi Rido Mardianto, Irvan dan Mardoni, setelah mengangkat barang tersebut Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Sekira pukul 00.15 WIB datang Saksi Rido Mardianto, Irvan dan Mardoni ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna hitam BA 9602 BB, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa, Saksi Rido Mardianto, Irvan dan Mardoni bersama-sama menurunkan dan diletakan di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Irvan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan keterangan dari Irvan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange kepada Danda Baska, dan pada hari yang sama Danda Baska datang kerumah Terdakwa dan langsung membeli mesin potong rumput tersebut seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan Irvan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menawarkan 2 (dua) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih kepada Valentino Rosi seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran dijanjikan pada hari Senin yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat pada bulan Juli 2023, setelah itu Valentino Rosi bersama dengan pembeli tersebut membawa 1 (satu) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih;

- Bahwa kemudian Valentino Rosi menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian setelah itu Terdakwa pergi

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Valentino Rosi dan ternyata sudah ada juga Irvan disana, kemudian uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Swali Niko Mulyo Panggilan Niko adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Swali Niko Mulyo Panggilan Niko adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum selain itu juga Terdakwa Swali Niko Mulyo Panggilan Niko di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi Rido Mardianto yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat mesin Ginset ke atas mobil di Tambak Udang milik Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini di Gosong Korong Kampuang Baru, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi tambak udang tersebut, dan setelah Terdakwa sampai di tambak udang tersebut kemudian Terdakwa langsung membantu mengangkat 2 (dua) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih, 1 (unit) mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 2 kg, 24 batang besi As Kincir dan kemare CCTV merk HIK Vision ke atas mobil Pick Up Grand Max warna hitam bersama dengan Saksi Rido Mardianto, Irvan dan Mardoni, setelah mengangkat barang tersebut Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Sekira pukul 00.15 WIB datang Saksi Rido Mardianto, Irvan dan Mardoni ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna hitam BA 9602 BB, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa, Saksi Rido Mardianto, Irvan dan Mardoni bersama-sama menurunkan dan diletakan di teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Irvan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa sudah

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan keterangan dari Irvan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange kepada Danda Baska, dan pada hari yang sama Danda Baska datang kerumah Terdakwa dan langsung membeli mesin potong rumput tersebut seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan Irvan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menawarkan 2 (dua) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih kepada Valentino Rosi seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran dijanjikan pada hari Senin yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat pada bulan Juli 2023, setelah itu Valentino Rosi bersama dengan pembeli tersebut membawa 1 (satu) unit mesin Ginset merk Tsuzumi Type TDG10000SDV warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian Valentino Rosi menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui Valentino Rosi dan ternyata sudah ada juga Irvan disana, kemudian uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP jo Pasal 21 KUHP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin AIR-COOLED DIESEL Generator model TDG10000SDV merek TSUZUMI No. 21113052 warna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Tanika Power Brushcutter TNK-328 warna orange dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Grandmax jenis Pick Up tahun 2017 warna hitam No. Pol BA 9602 BB. An. Pemilik DARNILIS, oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Rido Mardianto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rido Mardianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Martini Nazir Zaini Panggilan Martini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Swali Niko Mulyo Panggilan Niko** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Swali Niko Mulyo Panggilan Niko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) unit mesin AIR-COOLED DIESEL Generator model TDG100000SDV merek TSUZUMI No. 21113052 warna putih;
- 5.2. 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Tanika Power Brushcutter TNK-328 warna orange;
- 5.3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Grandmax jenis Pick Up tahun 2017 warna hitam No. Pol BA 9602 BB. An. Pemilik DARNILIS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rido Mardianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Feri Anda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

dto

Feri Anda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Baitul Arsyah M., S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Pmn